

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara hak asuh anak (Hadhanah) antara:

Pembanding, N.I.K <No. NIK>, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Bekasi, memberikan kuasa kepada H. M. Ghanum Fajar Hadi, S.H. dan kawan, Advokat pada Low Office Ghanum & Partners, beralamat di Jalan Sudirman No. 9 Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register kuasa Nomor 0929/Adv/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK. <No. NIK>, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Bekasi, memberikan kuasa kepada Dicky Ardi, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari *Law Office DICKYISKANDAR & PARTNERS*, beralamat di Jalan Raya Narogong Km.11 No. 65, Pangkalan 1B RT 001 RW 006, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi 17151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register kuasa Nomor: 1570/Adv/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, domisili

elektronik Email dickyardi3@gmail.com, semula sebagai
Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Hadhanah (pemeliharaan dan hak asuh) anak bernama (nama anak), perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2019 diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut Mumayyiz (berumur 12 tahun), dengan kewajiban memberikan Hak Akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan hak hadhonah (pemeliharaan dan hak asuh) anak bernama (nama anak), perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2019;
2. Menyatakan gugatan Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah;

Bahwa pada pengucapan putusan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 November 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks. Tanggal 9 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15 November 2022, yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi/ Pemanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 18 Oktober 2022;

2. Menolak gugatan gugatan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi/ Terbanding atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Tergugat Konpensasi/Pembanding seluruhnya;
2. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama (nama anak) 3 (tiga) tahun, lahir pada 08 Maret 2019 sesuai Akte Kelahiran 5275-LT-230320022-0099 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, berada dalam pengasuhan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Pembanding);
3. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak bernama (nama anak) 3 (tiga) tahun tersebut kepada Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding sebulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak berusia 21 tahun atau dapat hidup mandiri, diluar biaya pendidikan, sandang dan kesehatan;
4. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar/menyerahkan kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding uang iddah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan provisi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan dan mengantarkan anak Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi yang bernama (nama anak) 3 (tiga) tahun, lahir pada 08 Maret 2019, yang berada dalam penguasaan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi segera kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi;

Subsida

- Apabila Pengadilan berpendapat lain maka berdasarkan peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Subsida: Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 November 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks Tanggal 28 November 2022 dan telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Putusan Pengadilan Agama Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 18 Oktober 2022;
3. Menghukum Pemanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Subsida

- Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) pada tanggal 27 Oktober 2022 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 9 November 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) pada tanggal 27 Oktober 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan

Berkas Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Januari 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W<No.Pkr>-A/0269/Hk.05/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat saudara H. M. Ghanum Fajar Hadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17-06-2022 dan sudah diperiksa persyaratannya

ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sedangkan untuk Advokat Ferdinan Montororing, S.H., M.A., M.H. tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena Kuasa Hukum Pembanding tersebut tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Dicky Ardi, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28-10-2022 dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu

juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nuroh Sunah, S.H., mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 21 Juli 2022, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1)HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Terbanding mengajukan gugatan hak hadhanah atas seorang anak yang bernama (nama anak), perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2019 dari perkawinan Pembanding dan Terbanding sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0876/058/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 dan Pembanding dengan Terbanding telah bercerai sebagaimana Putusan Nomor 3954/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 12 November 2019 yang sejak perceraian anak tersebut ikut Terbanding sebagai ayah kandungnya dengan alasan belum ada putusan Pengadilan tentang hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatan Terbanding namun Pembanding keberatan atas putusan *a quo* dan mengajukan banding dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya serta memohon agar Putusan tersebut dibatalkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya memohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak mempertimbangkan gugatan agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengengahkan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* dapat dijatuhkan asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, yaitu apabila:

- a. Ada surat autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan pasti.
- b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*inkracht vangewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan
- c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai "*bezitrecht*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ternyata dapat menimbulkan masalah ketika suatu putusan yang sudah terlanjur dieksekusi di tingkat pertama lalu dibatalkan di tingkat banding atau kasasi, maka proses pengembalian seperti keadaan semula

yang menjadi persoalan, sehingga akan mengganggu kepentingan anak untuk bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya seorang anak, dengan demikian sebaiknya tetap menunggu hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi, karena itu Pembanding tetap pada eksepsi Pembanding bahwa gugatan Terbanding kabur dan tidak jelas dalam merumuskan gugatan, pada pokok gugatan adalah menuntut hak asuh anak, sedangkan dalam dalil-dalil posita apa yang diuraikan adalah perselisihan keluarga dimana alasan-alasan demikian adalah dalil dalam alasan talak, bukan dalil dalam alasan gugatan hak asuh anak, oleh karenanya gugatan adalah obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karenanya putusan *judex factie* Pengadilan Agama Bekasi tersebut menjadi cacat yuridis, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah surat gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan Pasal 125 ayat 1 HIR yang menjelaskan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan, sedangkan unsur tersebut dalam gugatan Pembanding tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti surat gugatan Terbanding secara seksama, bahwa benar ada posita cerai gugatan akan tetapi ada pula posita tentang hadhonah, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu putusan eksepsi yang menolak ekspsi Pembanding harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tanggal putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks adalah cacat formil dan harus dibatalkan demi hukum, sangat keliru dan tidak teliti dalam membuat putusan karena tertulis tanggal 11 Oktober 2022, seharusnya tanggal 18 Oktober 2022, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang terakhir halaman 217, tanggal 18 Oktober 2022, dimana Berita Acara Sidang merupakan akta autentik sebagai pijakan untuk membuat putusan dan pada tanggal itu juga dibacakan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks oleh karena perkara *a quo* benar diputuskan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Hadonah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang hadhanah yang menetapkan Terbanding (ayah

kandungnya) selaku pemegang hak hadhanah anak tersebut, karena sangat bertentangan dengan hati Nurani, sifat dan jiwa kemanusiaan, tidak melindungi seorang perempuan dan seorang Ibu serta tidak melindungi nasib seorang anak serta sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu khususnya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena saat ini anak tersebut baru berusia 3 tahun 8 bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama (nama anak), perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2019, telah ternyata baru berusia kurang lebih 3 tahun 8 bulan atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut sebenarnya masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka pemeliharaan kedua anak tersebut seharusnya diserahkan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya, namun ternyata anak tersebut sejak terjadi perceraian sampai hari ini dipelihara dan dididik oleh Terbanding selaku ayah kandungnya dan anak tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya seorang anak dan dalam keadaan sehat baik lahir maupun batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.b. *“Kepentingan yang terbaik bagi anak”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-*

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembanding atau Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian: (a) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.* (b) *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya* demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis Terbanding yaitu P-1 sampai P-10 dan saksi-saksi dari Terbanding yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) serta bukti tertulis dari Pembanding yaitu T-1 sampai T-9 dan saksi-saksi dari Pembanding yaitu (nama saksi) dan (nama saksi), terungkap fakta bahwa secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) atau baru berusia 3 tahun 8 bulan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak tersebut sejak terjadi perceraian tinggal dan diasuh oleh Terbanding beserta Isteri Terbanding yang sekarang, dan tidak

terbukti adanya sikap dan perilaku buruk dari Terbanding sebagai seorang ayah juga dari isteri Terbanding yang baru, yang bisa berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Pemanding bisa leluasa untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, justru sebaliknya telah diperoleh fakta di hadapan sidang terdapat indikasi Pemanding memiliki sikap dan perilaku tidak baik setelah bercerai dengan Terbanding, sikap dan perilaku Pemanding tersebut cukup menggambarkan sikap dan perilaku yang tidak baik bagi seorang ibu yang secara psikologis (mental spiritual) dapat berpengaruh buruk di dalam proses mengasuh dan memelihara serta mendidik anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang penetapan hak hadhanah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai

kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai ayahnya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap ibunya (Pemanding), maka Pemanding harus tetap diberikan hak akses (*Hak droit de visite*) untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dengan cara mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata mata demi kebaikan dan perkembangan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses-seluas luasnya kepada Pemanding sesuai dengan situasi dan kondisi, dan apabila tidak memberikan akses tersebut, maka dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Dalam Rekonvensi

a. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan provisi untuk menghukum Terbanding agar menyerahkan anak kepada Pemanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang gugatan provisi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

b. Dalam Hak Hadanah

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan reconvensi tentang hak hadhanah pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan reonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan reconvensi telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi secara lugas dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang gugatan reconvensi hak hadhanah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

c. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan reconvensi tentang nafkah anak pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan reonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriah*, Memori Banding,

Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena gugatan hadhanah dinyatakan ditolak dan dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang gugatan rekonsensi nafkah anak sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

d. Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan rekonsensi tentang nafkah Iddah pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tentang gugatan rekonsensi nafkah Iddah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

e. Dalam Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang uang mut'ah pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 a ayat (2) HIR gugatan reonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang gugatan rekonvensi uang mut'ah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriah* tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam Tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Hadhanah (pemeliharaan dan hak asuh) anak yang bernama (nama anak), perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2019 diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun), dengan kewajiban memberikan Hak Akses kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan hak hadhonah (pemeliharaan dan hak asuh) anak bernama (nama anak), perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2019;
2. Menyatakan gugatan Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 09 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Sepul Miftah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.